



PENGADILAN NEGERI

SUNGAI PENUH

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Peraturan Daerah Kab. Kerinci No. 18 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat)

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Spn

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDI HERMAIZAL alias SARKET Bin ZAINUL ABIDIN**
Tempat Tanggal Lahir : Mukai Mudik, 10 Desember 1974
Umur : 48 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kebun Baru, Kec. Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

RAFI MAULANA, S.H Hakim;
UMARDANI Panitera Pengganti;
Ahmad Muslihan, S.E., M.M. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
Andra Poni, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian, lalu Penyidik membacakan Laporan Kejadian terhadap Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Peraturan Daerah Kab. Kerinci No. 18 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan sudah mendengar dan mengerti uraian singkat perkara tindak pidana ringan tersebut, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didengar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 Wib sekitar 6 orang anggota Polres Kerinci yang berpakaian preman mendatangi kafe/ warung milik saya di Desa Kebun Baru, Kec. Kayu Aro Barat, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi untuk melakukan razia minuman keras. Saat dilakukan pemeriksaan di dalam kafe milik Terdakwa ditemukan minuman keras yang mengandung alkohol merk ANKER sebanyak 22 (dua puluh dua) botol atau 2 dus kurang 2 botol yang Terdakwa simpan di dalam kamar. Terdakwa menyimpan minuman keras tersebut untuk Terdakwa perjual belikan kepada masyarakat tanpa adanya ijin. Selanjutnya saya bersama barang bukti minuman keras tersebut dibawa ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman keras tersebut sebanyak 2 botol
- Bahwa modal Terdakwa perkerdusnya seharga Rp370.000,00;
- Bahwa terdakwa menjual tuak secara eceran seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/botol dengan keuntungan Rp5000,00 perbotolnya;
- Bahwa terdakwa telah memperoleh keuntungan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari menjual 2 botol
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **EDI HERMAIZAL alias SARKET Bin ZAINUL ABIDIN;**

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan bukti surat;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 7/Pid.C/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Kerinci No. 18 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Kerinci No. 18 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Terdakwa diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minuman keras merk ANKER sebanyak 22 (dua puluh dua) botol atau 2 dus oleh karena merupakan

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 7/Pid.C/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dipertimbangkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini telah selesai maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar mencatatkan perkara ini dalam buku register;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Kerinci No. 18 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HERMAIZAL alias SARKET Bin ZAINUL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERY YANTO alias HERI alias PAK RIDHO Bin SYAHRUL** oleh karena itu dengan pidana berupa denda sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras merk **ANKER** sebanyak 22 (dua puluh dua) botol atau 2 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh **RAFI MAULANA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Perkara Tipiring No. 7/Pid.C/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh UMARDANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh AHMAD MUSLIKAN, S.E., M.M. Dan ANDRA PONI, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

UMARDANI

RAFI MAULANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)